



BUPATI BANDUNG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BANDUNG
NOMOR 81 TAHUN 2017
TENTANG

PEMBAGIAN KEWENANGAN, TUGAS, DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH
DALAM PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA
DI KABUPATEN BANDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa menindaklanjuti Pasal 7 huruf (f) dan Pasal 9 Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penanggulangan Bencana, Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana mengerahkan seluruh potensi/sumber daya yang ada untuk mendukung penyelenggaraan penanggulangan bencana yang dikoordinasikan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembagian Kewenangan Tugas, Fungsi Perangkat Daerah dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Bandung.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran serta Lembaga internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 443, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114)
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131 Tahun 2003 tentang Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi di Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2006 tentang Pedoman Umum Mitigasi Bencana;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyiapan Sarana dan Prasarana Dalam Penanggulangan Bencana;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2010 Nomor 11);
13. Peraturan daerah Kabupaten Bandung 2 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2013 Nomor 2);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor 12);
15. Peraturan Bupati Bandung Nomor 53 Tahun 2010 tentang Rincian tugas, fungsi dan tata kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2010 Nomor 53).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBAGIAN KEWENANGAN TUGAS DAN FUNGSI ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DALAM PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA DI KABUPATEN BANDUNG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung.
2. Bupati adalah Bupati Bandung.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah;
6. Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah;
7. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada Daerah untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah provinsi kepada Daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi;

8. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara;
9. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan atau faktor non alam maupun faktor manusia, sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis;
10. Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi;
11. Status keadaan darurat bencana adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh pemerintah/pemerintah daerah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi instansi yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana;
12. Pemangku Kepentingan adalah Institusi lain di luar perangkat daerah baik pemerintah maupun lembaga masyarakat yang mempunyai kepedulian terhadap penanggulangan bencana;
13. Instansi vertikal di daerah adalah perangkat kementerian dan/atau lembaga pemerintah non kementerian yang mengurus urusan pemerintahan yang tidak diserahkan kepada daerah dalam wilayah tertentu dalam rangka dekonsentrasi.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN PRINSIP PEMBAGIAN KEWENANGAN, TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH DALAM PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA

Bagian Kesatu

Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya kewenangan tugas, fungsi Perangkat Daerah dalam penanggulangan bencana untuk membentuk keterpaduan dan sinergitas seluruh Perangkat Daerah, Instansi vertikal di daerah, serta pemangku kepentingan lainnya dalam rangka penanggulangan bencana.
- (2) Tujuan disusunnya kewenangan tugas, fungsi Perangkat Daerah dalam penanggulangan bencana untuk memberikan kejelasan tugas, fungsi, dan peran masing-masing Perangkat Daerah dalam rangka penanggulangan bencana secara terpadu.

Bagian Kedua

Prinsip

Pasal 3

Prinsip penyusunan kewenangan tugas, fungsi Perangkat Daerah dalam penanggulangan bencana meliputi:

- a. efisiensi dan efektifitas;
- b. berorientasi pada pengguna;
- c. kejelasan dan kemudahan;
- d. keselarasan;
- e. keterukuran;
- f. dinamis;
- g. kepatuhan hukum; dan
- h. kepastian hukum.

BAB III

RUANG LINGKUP PEMBAGIAN KEWENANGAN, TUGAS
DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH DALAM
PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA

Pasal 4

- (1) Ruang lingkup penanggulangan bencana terdiri atas 3 (tiga) tahap, meliputi :
 - a. pra bencana;
 - b. tanggap darurat;
 - c. pasca bencana.
- (2) Penanggulangan bencana pada saat pra bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari :
 - a. situasi tidak terjadi bencana;
 - b. situasi terdapat potensi terjadi bencana.
- (3) Penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari :
 - a. pengkajian secara cepat terhadap lokasi, kerusakan dan sumberdaya;
 - b. penentuan status keadaan darurat;
 - c. penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana;
 - d. pemenuhan kebutuhan dasar;
 - e. perlindungan terhadap kelompok rentan;
 - f. pemulihan dengan segera sarana dan prasarana vital; dan

- g. penyelenggaraan fase akhir tahap tanggap darurat bencana.
- (4) Penanggulangan bencana pada saat pasca bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari :
- a. rehabilitasi; dan
 - b. rekonstruksi.

Pasal 5

Tahapan kegiatan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan berdasarkan tugas, fungsi, dan peran Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

- (1) Untuk memberikan kejelasan dan kepastian pelaksanaan operasional setiap Perangkat Daerah yang mempunyai tugas, fungsi, dan peran penanggulangan bencana wajib membuat standar teknis penanggulangan bencana.
- (2) Perangkat Daerah dalam menyusun standar teknis penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan Bupati ini dan dapat dikembangkan sesuai tugas, fungsi, dan peran Perangkat Daerah dengan mempertimbangkan keterkaitan tugas dan fungsi yang lain.
- (3) Dalam rangka penyusunan standar teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Perangkat Daerah berkoordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Pasal 7

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Bandung Nomor 23 tahun 2013 tentang Pembagian Kewenangan, Tugas, Dan Fungsi Satuan Kerja Perangkat Dearah Dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Di Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2013 Nomor 23), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 27 Desember 2017



Diundangkan di Soreang
pada tanggal 27 Desember 2017



BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2017 NOMOR 81

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI BANDUNG
 NOMOR : 81 TAHUN 2017
 TANGGAL : 27 Desember 2017
 TENTANG : PEMBAGIAN KEWENANGAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH DALAM PENYELENGGARAAN
 PENANGGULANGAN BENCANA DI KABUPATEN BANDUNG MATRIKS PEMBAGIAN KEWENANGAN, TUGAS,
 FUNGSI PERANGKAT DAERAH DALAM PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA

RINCIAN KEWENANGAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH DALAM PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA DI
 KABUPATEN BANDUNG MATRIKS PEMBAGIAN KEWENANGAN, TUGAS, FUNGSI PERANGKAT DAERAH DALAM PENYELENGGARAAN
 PENANGGULANGAN BENCANA

NO	TAHAPAN	KEGIATAN	URAIAN KEGIATAN	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI PELAKSANA
1	2	3	4	5	6
I	PRA BENCANA 1. Tidak Terjadi Bencana	1. Kebijakan peningkatan kapasitas dari aspek kelembagaan/kebijakan terhadap rencana penanggulangan bencana	a. Penyusunan rencana penanggaran kegiatan penanggulangan bencana yang terintegrasi dengan RPJMD; b. Penyusunan Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Bencana (RAD PB); c. Penyusunan Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten Bandung; d. Penyusunan rencana kontijensi; e. Penyusunan data base kebencanaan baik prabencana, saat bencana dan pasca bencana (profil daerah) yang terhubung dengan sistem data kebencanaan daerah maupun nasional;	BPBD	SETDA, BAPPEDA, DISKOMINFO, SETDA, BAPPEDA, DINSOS, DPUPR, DINKES, DISNAKER, DISKOP UKM, DISDUKCAPIL DISDIK, DISPERIN, DISTAN, DISPAKAN, DPMD, DISHUB, DPMPSTSP, DPU, DISPERKIMTAN, DLH, SATPOL PP, DISKAR, KECAMATAN, dan Pemangku Kepentingan

			<p>f. Penyusunan rencana operasional kedaruratan;</p> <p>g. Melakukan kajian, penelitian dan riset peta rawan, peta bahaya, peta kerentanan, peta kapasitas bencana, sistem peringatan dini dan kajian lainnya;</p> <p>h. Pembentukan Forum PRB, Desa/Kelurahan Tangguh dan Kampung tangguh serta Sekolah Aman Bencana;</p> <p>i. Tersedianya Peraturan Daerah tentang Tata Ruang yang berbasis pengurangan risiko bencana;</p> <p>j. Perencanaan Kebijakan Tata Ruang Kawasan Rawan Bencana</p> <p>k. Penyiapan dan perumusan bahan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana (koordinasi, fasilitasi, pemantauan dan evaluasi);</p> <p>l. Penyusunan rencana kotijensi pusdalops dan renkon single hazard;</p> <p>m. Penyiapan regulasi tentang standar operasional prosedur penyelenggaraan penanggulangan bencana</p> <p>n. Updating Data Kependudukan, Fungsi Sosial, Ekonomi, Budaya, dan Lingkungan, serta Infrastruktur</p>		
--	--	--	--	--	--

			<p>o. Pembangunan sumur resapan dan/atau biopori pada kawasan domestik dan komersil</p> <p>p. Pembuatan jalur evakuasi dan Posko Bencana dan/atau tenda pengungsian</p> <p>q. Monitoring, Evaluasi dan pelaporan</p>		
		2. Terselenggaranya Kajian Sektoral OPD terkait	Kajian/analisis bidang perhubungan, pekerjaan umum, perumahan, kebudayaan dan pariwisata yang berhubungan dengan pengurangan resiko bencana untuk kebijakan lebih lanjut	Asisten Pemerintahan	SETDA, BAPPEDA, BPBD, Disperkimtan, DPUPR, Dinas Perhubungan, Disparbud dan pemangku kepentingan
			Kajian/analisis bidang industri, perdagangan, koperasi, UKM, Kajian / analisis bidang pertanian, perkebunan, perikanan, lingkungan hidup penanaman modal yang berhubungan dengan pengurangan resiko bencana untuk kebijakan lebih lanjut	Asisten Pemerintahan	SETDA, BAPPEDA, BPBD, Disperkimtan, DPUPR dan Diskop UKM, Disperin, Dinas Pertanian, DLH, DPMPTSP
		3. Terselenggaranya pemenuhan kebutuhan peralatan dan logistik kebencanaan daerah	<p>a. Penyediaan dan penyiapan barang pasokan kebutuhan dasar, meliputi :</p> <p>1. Logistik : Beras, lauk pauk, sandang, alat dapur keluarga, <i>family kit</i> , <i>kid ware</i> , dll</p>	DINAS SOSIAL	BPBD

			<p>2. Evakuasi/Shelter Kit : Perahu evakuasi, perahu karet, tenda regu, tenda pengungsi, tenda peleton, Veldbed, alat dumlap, tenda keluarga, tenda komando, genset.</p> <p>3. Unit Siaga Bencana : Mobil Dumlap, Mobil Rescue Tactical Unit /komando, mobil tanki air, truk.</p> <p>b. Menyusun penatausahaan gudang dan inventarisasi/stock opname barang persediaan dan barang aset milik Negara dan Daerah.</p> <p>c. Pemetaan wilayah potensi bencana untuk menyusun program kerja bidang bantuan dan jaminan social</p>		
			Perencanaan, pengaturan tata bangunan dan pembangunan konstruksi bangunan aman pada daerah domestik dan komersil bencana yang terintegrasi dengan RPJMD	DPUPR	BPBD , BAPPEDA
		4.Terselenggaranya dan tersedianya pasokan energi listrik untuk kebutuhan saat darurat bencana	<p>a. Penyediaan dan penyiapan kebutuhan energi listrik (generator listrik atau genset listrik)</p> <p>b. Pemutusan aliran listrik sementara di lokasi bencana</p>	BPBD	DPUPR, PLN, Pemangku Kepentingan

		5. Tersedianya kebutuhan SDM yang proposional dan berkualitas	Menyusun rencana kebutuhan SDM Aparatur/ANS Penanggulangan Bencana	BKPPD	SETDA, BPBD
		6. Terbangunnya kemampuan daerah untuk kebutuhan pangan di daerah rawan bencana	a. Mendukung data ketersediaan pangan yang dibutuhkan terkait penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah b. Membangun lumbung pangan di daerah rawan bencana c. Pengelolaan ketersediaan pangan di daerah rawan bencana	DISPAKAN	DINSOS, DISTAN, DISPERIN, Pemangku Kepentingan
		7. Terselenggaranya sosialisasi pencegahan bencana dan kesiap siagaan bencana di lingkungan sekolah	a. Mengidentifikasi sekolah di daerah rawan bencana b. Pemetaan sekolah rawan bencana di daerah c. Menyusun kurikulum muatan lokal sekolah aman bencana d. Simulasi, sosialisasi penanggulangan bencana	DISDIK	BAPPEDA, BPBD, SETDA, Kecamatan, Badan Kesbang, Perguruan Tinggi, Pemangku Kepentingan.
		8. Terselenggaranya sosialisasi pencegahan bencana dan kesiap siagaan bencana di kawasan destinasi wisata	a. Menginventarisir Cagar Budaya di daerah rawan bencana sesuai dengan kewenangan dan fungsi b. Menginventarisir objek dan tujuan wisata di daerah rawan bencana	DISPARBUD	BPBD, SATPOL PP DISPERKIMTAN, DISTAN, BPN dan Pemangku Kepentingan.
		9. Terselenggaranya peningkatan kapasitas Rumah Sakit dan Puskesmas aman bencana	a. Menyusun HOPE (Hospital Plan Emergency) / HDP (Hospital Dissaster Plan)	DINKES	Seluruh RSUD, BPBD, Dinas Sosial dan Pemangku Kepentingan

			b. Sosialisasi dan simulasi Rumah sakit dan Puskesmas aman bencana		
		10. Terselenggaranya pengelolaan arsip penanggulangan bencana	a. Pengelolaan dan pengaturan sistem kearsipan yang berwawasan penanggulangan bencana b. Pengelolaan arsip penanggulangan bencana	DISPUSIP	Seluruh Perangkat Daerah
		11. Terbangunnya sarana dan prasarana penyampaian informasi kebencanaan yang menjangkau langsung ke masyarakat (publik)	a. Pembangunan Sistem Informasi penanggulangan bencana b. Tersedianya informasi penataan ruang yang mudah di akses publik	DISKOMINFO	BPBD, SETDA, BAPPEDA, DPUPR
		12. Terselenggaranya Revitalisasi tanggul, embung, waduk, taman kota dan perbaikan rumah penduduk pasca bencana	a. Pembangunan tanggul, embung, waduk dan taman kota b. Perbaikan rumah aman bencana c. Perlindungan daerah tangkapan air pada daerah beresiko banjir, longsor dan kekeringan	DISPERKIMTAN	BPBD, DPUPR, KECAMATAN dan Pemangku Kepentingan
		13. Terselenggaranya standarisasi bangunan aman bencana	a. Penyusunan Standar Bangunan Aman Bencana b. Normalisasi drainase/solokan air	DPUPR	BPBD, DISPERKIMTAN

		<p>14. Peningkatan kapasitas SDM aparatur, dunia usaha dan masyarakat Melalui kegiatan penyelenggaraan sosialisasi, seminar, work shop, bimteks, simulasi dan diklat pelatihan dibidang penanggulangan bencana</p>	<p>a. Sosialisasi pengarusutamaan gender dalam penanggulangan bencana</p> <p>b. Sosialisasi dan simulasi pengurangan resiko bencana di lingkungan perusahaan dan permukiman Rawan Bencana (industri, perdagangan dan lain-lain)</p> <p>c. Pelatihan fasilitator sekolah sungai dan sekolah gunung</p> <p>d. Sosialisasi dan pelatihan pengurangan risiko bencana di lingkungan sekolah dan madrasah aman bencana (SMAB)</p> <p>e. Sosialisasi dan pelatihan SAR,TRC, DALA, Keluraha/Desa/Kampung Tangguh, DUNLAP dan Diklat Teknis lainnya dibidang penanggulangan bencana</p> <p>f. Apel Siaga Bencana</p> <p>g. Pendidikan dan pelatihan ANS BPBD maupun dinas instansi terkait di bidang penanggulangan bencana</p> <p>h. Pendidikan dan pelatihan penanggulangan bencana bagi masyarakat dan dunia usaha</p> <p>i. Pembinaan dan penyegaran Relawan (rekrutmen/pendataan ulang, sosialisasi, rapat kerja, pemantapan dan pelatihan, apel siaga)</p>	<p>BPBD</p>	<p>OPD Terkait, Kecamatan, Kelurahan/Desa, Dunia Usaha, Masyarakat, LSM dan Penggiat kebencanaan</p>
--	--	--	---	-------------	--

			j. Rapat koordinasi dan rapat teknis lainnya baik internal maupun dengan OPD terkait		
			Pelatihan penanganan psikososial korban bencana Pelatihan pemenuhan kebutuhan dasar fisik dan psikhis bagi korban bencana	DINSOS	BPBD, Dinas Kesehatan , RSUD, DP2KBP3A
			a. Pelatihan peningkatan kapasitas SDM di bidang kesehatan dalam penanggulangan bencana b. Pelatihan dan pemantapan tenaga medis dan paramedis siaga bencana c. Melaksanakan pemantapan dan pelatihan, rapat kerja teknis, sosialisasi, konvensi, penguatan bidang bantuan dan jaminan social d. Melaksanakan penanganan bencana non alam akibat epidemi dan wabah penyakit	Dinas Kesehatan	BPBD, BKPPD, RSUD dan Puskesmas
			a. Peningkatan kapasitas Pol PP dalam penanggulangan bencana b. Pelatihan SAR Linmas dalam penanggulangan bencana c. Fasilitasi pembinaan kesadaran masyarakat dan dunia usaha tidak buang sampah domestik maupun limbah padat/cair di lokasi Daerah Aliran Sungai Citarum	SATPOL PP	SETDA, BPBD dan DLH
			Pendidikan dan Pelatihan Penganggaran dan administrasi keuangan alokasi dana desa yang berbasis mitigasi bencana	DPM-PD	SETDA, BAPPEDA, BPBD dan Pemangku Kepentingan

		15. Terselenggaranya penegakan perda di daerah rawan bencana	Melaksanakan pemantauan, peringatan, himbauan, pengamanan, dan penertiban di daerah rawan bencana	Satpol PP	BPBD, DISPERKIMTAN, DPUPR, Dinas Perhubungan dan Kesbangpol, DISPUSIP
			PRB pada kawasan hutan dan Perkebunan : a. Melakukan bimbingan dan penyuluhan konservasi dan perlindungan hutan dan perkebunan terhadap masyarakat b. Membuat rambu-rambu peringatan rawan bencana di kawasan hutan dan perkebunan untuk mengurangi resiko bencana c. Melakukan reboisasi.	DISTAN	BPBD, DISPERKIMTAN dan pemangku kepentingan
		16. Penyelenggaraan Pengembangan nilai-nilai wawasan kebangsaan dan penanganan konflik sosial di masyarakat (bencana sosial)	a. Pengembangan nilai-nilai wawasan kebangsaan dan penanganan konflik b. Fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan urusan ideologi dan kewaspadaan, wawasan kebangsaan, politik dalam negeri, ketahanan seni, budaya agama dan ekonomi; c. Penanganan bencana akibat konflik sosial antar kelompok atau antarkomunitas masyarakat dan teror	BADAN KESBANGPOL	SETDA, BPBD, SATPOL PP, Kecamatan dan Pemangku Kepentingan
		17. Peningkatan kapasitas pada aspek penguatan kelembagaan dalam rangka pengurangan risiko	a. Pengorganisasian Relawan/penggiat kebencanaan b. Pembinaan dan Pembentukan Tim Reaksi Cepat (TRC) c. Pembentukan dan kelembagaan forum PRB	BPBD	Seluruh Perangkat Daerah dan pemangku kepentingan

		bencana	d. fasilitasi pengorganisasian dan pembentukan desa tangguh, kelurahan tangguh dan kelurahan tangguh		
			<p>a. Pengendalian pencemaran limbah padat, limbah cair dan limbah rumah tangga</p> <p>b. Pengkajian kegiatan yang menimbulkan dampak dengan penilaian dokumen AMDAL dan dokumen lingkungan hidup lainnya (UKL-UPL, DPL, SPPL)</p> <p>c. Pengendalian Tataruang dengan Kajian Lingkungan Strategis yang memuat daya dukung dan daya tampung lingkungan</p> <p>d. Pengendalian dampak lingkungan dengan penegakan hukum melalui tindakan represif dan preventif.</p> <p>e. Pengendalian Pencemaran udara melalui program perlindungan lapisan ozon dan Program Langit Biru</p> <p>f. Konservasi sumber daya air</p> <p>g. Fasilitasi pembinaan kesadaran budaya kearifan lokal dalam menjaga dan memelihara kelestarian lingkungan hidup</p>	DLH	BPBD, DPUPR, SATPOL PP, dan Pemangku Kepentingan

		18. Terselenggaranya dan diterapkannya peralatan komunikasi, rambu-rambu rawan bencana, jalur evakuasi dan sistem peringatan dini/EWS	a. Pemasangan rambu-rambu rawan bencana, jalur evakuasi dan sistem peringatan dini/EWS b. Memasang dan memelihara peralatan komunikasi pendukung PRB di daerah rawan bencana	BPBD	DISHUB, DISPERKIMTAN, DISTAN, DPUPR, DISKOMINFODISPARBUD, Kecamatan dan Pemangku Kepentingan
		19. Terselenggaranya fasilitasi pengamanan hewan ternak, ikan tawar dan pertanian milik masyarakat	Fasilitasi pengamanan hewan ternak, kolam ikan tawar dan pertanian milik masyarakat di daerah rawan bencana	DISTAN	BPBD, BAPPEDA, DISPERIN, Kecamatan dan pemangku kepentingan
		20. Keterpaduan dan sinergitas dalam menyiapkan bahan koordinasi ketersediaan bahan pangan	a. Pengembangan dan peningkatan koordinasi antara stakeholder yang bertanggungjawab atas penurunan ketersediaan bahan pangan untuk mencegah kerawanan pangan b. Pengembangan produktifitas lahan pertanian dan hasil pertanian	DISPAKAN	BPBD, BAPPEDA, SETDA, DISPERIN, Dinas Koperasi dan UKM dan Pemangku Kepentingan
		21. Sinergitas perencanaan pembangunan penanggulangan bencana dalam pengurangan resiko bencana	a. Pengintegrasian pengurangan resiko bencana dalam perencanaan pembangunan b. Koordinasi antar Perangkat Daerah dalam penyelarasan kebijakan pembangunan daerah yang berbasis pengurangan resiko bencana	BAPPEDA	Seluruh Daerah, Perangkat Daerah, INSTANSI PENANGGUNG JAWAB vertikal, dan Pemangku kepentingan vertikal terkait

		22. Penyiapan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Linmas	Pengadaan dan pemeliharaan Sarana Prasarana Linmas untuk penanggulangan bencana	Satpol PP	BPBD, Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan, Badan Kesbang
		23. Penyelenggaraan pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur	Membangun infrastruktur prasarana dan sarana umum untuk mengurangi resiko bencana	DPUPR	BPBD, DISPERKIMTAN dan Kecamatan
		24. Terselenggaranya koordinasi dan fasilitasi di bidang kesehatan	<p>a. Koordinasi kesiapsiagaan Instalasi Gawat Darurat</p> <p>b. Koordinasi kesiapansiagaan armada Ambulance</p> <p>c. Penyiapan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pemenuhan Kebutuhan alat kesehatan(alkes), tenaga kesehatan/medis dan obat-obatan untuk daerah rawan bencana</p> <p>d. Pencegahan epidemi dan penyakit menular</p>	Dinas Kesehatan	RSUD, BPBD, Puskesmas, Kecamatan dan Pemangku Kepentingan
		25. Pelaksanaan konservasi hutan, reboisasi dan pemanfaatan lahan tidur	Penyiapan dan pemeliharaan sarana dan prasarana konservasi hutan, reboisasi dan penanaman dilokasi lahan tidur	DLH	BPBD, DISTAN, Kecamatan dan Pemangku Kepentingan
		26. Persyaratan analisis resiko bencana	Melakukan kajian Profil bencana alam, non alam dan sosial	BPBD	Seluruh Perangkat Daerah, Perguruan Tinggi dan pemangku kepentingan.

		27. Analisis kajian risiko bencana yang mengacu pada RTRW dan RDTR	Melakukan analisis kajian risiko bencana pada bangunan/gedung pemukiman/industri/perusahaan di wilayah yang berpotensi rawan bencana		
		28. Evaluasi terhadap RTRW/RDTR yang berbasis daerah rawan bencana	Penyusunan kajian Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW/RDTR) berdasarkan analisis resiko bencana	BAPPEDA	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB Vertikal, DISPERKIMTAN, BPBD, SETDA, Kecamatan
		29. Penegakan Peraturan Daerah dan Ketentuan Perundang-undangan yang berlaku	a. Koordinasi Penegakan Perda RTRW/RDTR bagi bangunan-bangunan liar yang berlokasi di daerah rawan bencana dan tidak sesuai dengan peruntukan tataruang b. Pemberian sanksi yang tegas dan jelas terhadap orang/badan/usaha/lembaga yang membuang limbah padat/cair dan sampah ke DAS Citarum	Satpol PP	DPMPTSP, DLH, DISPERKIMTAN, DPUPR, BAPPEDA, Kecamatan
		30. Pelaksanaan dan penegakan ketentuan pendirian bangunan	Sosialisasi Peraturan Daerah mengenai Tata Bangunan dan ijin bangunan	DPUPR	DPMPTSP, BPBD, Kecamatan dan Pemangku Kepentingan
		31. Persyaratan teknis penanggulangan bencana	Koordinasi penegakan ketentuan pendirian bangunan aman	Satpol PP	BPBD, SETDA, DPUPR dan DISPERKIMTAN

			Penyusunan prosedur tetap Penanggulangan Bencana	BPBD	SETDA
			Penyusunan SOP perawatan bangunan cagar budaya dari resiko bencana	DISPARBUD	BPBD, SETDA
			Penyusunan SOP penanganan psikososial korban bencana	Dinas Sosial	Dinas Kesehatan, RSUD, BPBD, DP2KBP3A, SETDA
			Penyusunan Pedoman SOP buffer stock/cadangan logistik kebutuhan dasar	Dinas Sosial	BPBD, DISPAKAN, SETDA
			Menyusun SOP penanggulangan bahaya kebakaran hutan	DISKAR	BPBD, Pemangku Kepentingan, SATPOL PP, DISPERKIMTAN, dan DISTAN
		32. Penyelenggaraan Mulok dalam kurikulum pendidikan sekolah	Pengintegrasian pengurangan resiko bencana dalam kurikulum pendidikan yang berbasis muatan lokal	DISDIK	BPBD, Kantor KEMENAG, SD, SMP, SMA, dan Madrasah
	2. Potensi Terjadi Bencana	1. Kesiapsiagaan	<p>a. Koordinasi kesiapsiagaan menghadapi potensi ancaman bencana</p> <p>b. Pengorganisasian, penyuluhan, pelatihan dan simulasi tentang tanggap darurat</p> <p>c. Penyiapan sarana dan prasarana penanggulangan bencana</p> <p>d. Penyusunan mekanisme kesiapsiagaan penanggulangan bencana</p> <p>e. Pengorganisasian dan penyebarluasan informasi potensi terjadinya bencana</p>	BPBD	DPUPR, DISKOMINFO, DINSOS, DINKES, Perangkat Daerah dan Pemangku Kepentingan

			<p>f. Uji coba rencana penanggulangan kedaruratan bencana;</p> <p>g. Pengorganisasian, pemasangan, dan pengujian sistem peringatan dini</p> <p>h. Memastikan penyediaan dan penyiapan barang pasokan</p> <p>i. pemenuhan kebutuhan dasar</p>		
			Melakukan penyiapan logistik dan peralatan kedaruratan	BPBD	Dinas Sosial, Pemangku Kepentingan
			Koordinasi penanganan psikososial menghadapi potensi ancaman bencana	Dinas Sosial	BPBD, Dinas Kesehatan
			Pengamanan aset milik pemerintah/pemerintah daerah	BKD	Seluruh Perangkat Daerah
			Koordinasi kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana kebakaran hutan dan lahan	BPBD	DISTAN, DLH, DISKAR, Kecamatan dan Pemangku Kepentingan
			<p>a. Menyiapkan tempat pengungsian pasien apabila Rumah Sakit/Puskesmas masuk dalam ring bahaya</p> <p>b. Pembuatan jalur evakuasi pasien di Rumah Sakit/Puskesmas</p> <p>c. Kemudahan pelayanan kesehatan bagi masyarakat korban bencana</p>	DINKES	RSUD, PUSKESMAS, BPBD, INSTANSI PENANGGUNG JAWAB Vertikal, Dinas Sosial, Kecamatan, dan Pemangku kepentingan
			<p>a. Mendukung data ketersediaan pangan yang dibutuhkan</p> <p>b. Menyiapkan lumbung pangan</p>	DISPAKAN	Dinas Sosial, BPBD, DISTAN, dan Pemangku Kepentingan
			Mengidentifikasi dan menyiapkan sekolah di luar daerah rawan bencana sebagai sekolah penampung	Dinas Pendidikan	BAPPEDA, BPBD, Satpol PP, Perguruan Tinggi, Kecamatan dan Pemangku Kepentingan

			<ul style="list-style-type: none"> a. Menyiapkan jalur/jalan untuk evakuasi b. Perbaiki jalan/jembatan darurat sementara untuk lokasi bencana yang terisolir/terputus dengan daerah lain c. Menyiapkan tenda darurat untuk pengungsi d. Menyiapkan posko pengungsian e. Menyiapkan (koordinasi, inventarisasi, fasilitasi) untuk penanggulangan bencana 	BPBD	DPUPR, Dinas Sosial, Dinas Perhubungan, Kecamatan, Badan Kesbang, DISPERKIMTAN
			<ul style="list-style-type: none"> a. Penyediaan dan penyiapan barang pasokan pemenuhan kebutuhan dasar b. Fasilitasi Kebutuhan Sarana prasarana shelter 	Dinas Sosial	BPBD, Kecamatan, dan Pemangku Kepentingan
		2. Mitigasi bencana	Melaksanakan kegiatan koordinasi mitigasi bencana	BPBD	DPUPR, DISPERKIMTAN, DISTAN, KECAMATAN dan Pemangku kepentingan.
			Penguatan Kelembagaan Penanggulangan Bencana di tingkat desa	DPMD	BPBD dan Kecamatan
			<ul style="list-style-type: none"> a. Melakukan upaya pembatasan aktifitas petugas lapangan dan masyarakat b. Melakukan perlindungan tanaman kehutanan dan perkebunan dengan menggunakan teknologi tertentu c. Membuat perlindungan sipil teknis pada daerah rawan tertentu 	BPBD	DISTAN, DISPERKIMTAN, Kecamatan, dan Pemangku Kepentingan

			d. Melakukan pelatihan penanggulangan bencana secara terpadu antar petugas dan masyarakat		
			Penyiapan bahan perumusan kebijakan mitigasi penanggulangan bencana	BPBD	SETDA, Perangkat Daerah dan Pemangku Kepentingan
			Mengoptimalkan peran anggota dalam pemantauan melalui patroli wilayah, pengamanan wilayah, operasi intelijen	Badan Kesbang	BPBD, Kecamatan, SATPOL PP, dan Pemangku Kepentingan
			a. Pengendalian pemanfaatan ruang dalam rangka mitigasi bencana b. Pengendalian pembangunan infrastruktur	DPUPR	BPBD
			Penerapan program sekolah aman bencana	Dinas Pendidikan	BPBD, DPUPR
		3. Peringatan dini bencana	a. Penyusunan mekanisme dan SOP peringatan dini b. Pengamatan potensi terjadi bencana sesuai ancaman bencana dan pelaksanaan sistem peringatan dini c. Pengambilan keputusan dan penyebarluasan informasi peringatan bencana d. Komando pengaktifan tanda bahaya/bencana (early warning system)	BPBD	Pemangku Kepentingan, Kecamatan, DISKOMINFO, SETDA

			Evaluasi kebijakan yang berkaitan dengan kebencanaan	Asisten Pemerintahan	BPBD, SETDA
II	SAAT TERJADI BENCANA Tanggap Darurat	1. Pengkajian kejadian awal bencana di lokasi bencana	<p>Penugasan Satuan Tugas Tim Reaksi Cepat (TRC) untuk melaksanakan tugas pengkajian secara cepat dan tepat dan dampak bencana serta memberikan dukungan pendampingan dalam rangka penanganan darurat bencana dan memperoleh informasi dari berbagai sumber berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> Apa : Jenis bencana Bilamana : hari, tanggal, bulan, tahun, jam, waktu setempat\ Dimana : tempat/lokasi/daerah bencana Berapa : jumlah korban, kerusakan sarana dan prasarana Penyebab : penyebab terjadinya bencana Bagaimana : upaya yang telah dilakukan 	BPBD	Perangkat Daerah terkait kebencanaan, dan Pemangku Kepentingan
		2. Rapat koordinasi dengan dinas/instansi/lembaga terkait untuk merumuskan status/tingkat bencana skala kabupaten	<ol style="list-style-type: none"> Penetapan status keadaan darurat (status siaga, tanggap, transisi darurat dan kejadian luar biasa/KLB) Rekomendasi untuk diusulkan kepada Bupati dalam rangka menetapkan status/tingkat bencana skala kabupaten Bandung 	BPBD	Perangkat Daerah terkait Kebencanaan

			<p>c. Tindak lanjut dari penetapan status/tingkat bencana oleh Bupati, kepala BPBD dengan kewenangannya menunjuk seorang pejabat sebagai komandan penanganan tanggap darurat bencana</p> <p>d. Pembentukan komando tanggap darurat bencana</p>		
		3.Penyelenggaraan sistem komando tanggap darurat bencana	<p>a. Penyusunan rencana operasi penanganan tanggap darurat bencana</p> <p>b. Permintaan sumberdaya manusia, logistik dan peralatan dari dinas/instansi lembaga terkait sesuai dengan tingkat kewenangannya</p> <p>c. Pengerahan/mobilisasi sumberdaya untuk penanganan tanggap darurat bencana harus dilengkapi dengan administrasi dan sesuai dengan tingkat kewenangannya dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku</p>		
		4.Persiapan dan dukungan fasilitas komando tanggap darurat bencana	<p>a. Pos komando tanggap darurat bencana</p> <p>b. Personil komando sesuai dengan kualifikasi dan kopetensi yang diperlukan untuk penunugasan penanganan bencana</p>		

			<p>c. Gudang, tempat penyimpanan logistik dan peralatan</p> <p>d. Sarana dan prasarana transportasi Peralatan, baik fasilitas dasar maupun fasilitas spesifik sesuai dengan jenis bencana</p> <p>e. Alat komunikasi dan peralatan komputer</p> <p>f. Data serta informasi bencana dan dampak bencana</p> <p>g. Dukungan pembiayaan/ penganggaran pemerintah</p>		
		5. Penyelamatan dan evakuasi	Mengaktifkan/aktifasi Pusat Pengendalian Operasi menjadi pusat komando tanggap darurat tingkat kabupaten	BPBD	Perangkat Daerah terkait, dan Pemangku Kepentingan
			Pencarian dan penyelamatan korban bencana alam dan non alam	BPBD	Perangkat Daerah terkait Kebencanaan dan Pemangku Kepentingan
			Pertolongan darurat	BPBD	Perangkat Daerah terkait Kebencanaan dan Pemangku Kepentingan
			Evakuasi, dan penempatan korban bencana ke okasi yang aman	BPBD	Perangkat Daerah terkait Kebencanaan dan Pemangku Kepentingan
			Pengerahan sarana angkutan, peralatan evakuasi, dan alat berat	BPBD	Perangkat Daerah terkait Kebencanaan dan Pemangku Kepentingan
			Penugasan PNS dalam kegiatan penyelenggaraan penanggulangan bencana	BKPPD	BPBD

			<p>a. Mengidentifikasi sekolah yang kena dampak bencana</p> <p>b. Mengidentifikasi kerusakan sekolah dampak bencana (menggolongkan tingkat kerusakan sekolah)</p>	BPBD	DPUPR dan Dinas Pendidikan
			Memobilisasi dokter dan perawat untuk penanganan kesehatan jiwa dan kasus psikososial	BPBD	Dinas Kesehatan , Dinas Sosial, RSUD, Kecamatan
			Mengoptimalkan pengamanan aset - aset pemerintah	BPBD	BKD, DISPERKIMTAN, Satpol PP, Badan Kesbang, Kecamatan dan Pemangku Kepentingan
		7. Pemenuhan kebutuhan dasar	<p>a. Menyiapkan penampungan pengungsi (shelter)</p> <p>b. Menyiapkan logistik dan dapur umum</p>	BPBD	Dinas Sosial, DISPERKIMTAN, Dinas Kesehatan dan Pemangku Kepentingan
			Kebutuhan air bersih, sanitasi, Listrik, MCK dan penampungan sampah	BPBD	DISPERKIMTAN, DINKES, DPUPR , DLH, DAN PEMANGKU KEPENTINGAN
			Pangan	BPBD	DISPAKAN, Dinas Sosial , DISPERIN, dan Pemangku Kepentingan

			Sandang	BPBD	Dinas Sosial, DISPERIN, dan Pemangku Kepentingan
			Pelayanan kesehatan dan psikososial, terutama untuk kelompok rentan	Dinas Kesehatan	BPBD, RSUD, Dinas Sosial dan Pemangku Kepentingan
			Tempat hunian sementara	BPBD	DISPERKIMTAN, dan Pemangku Kepentingan
			Bantuan peralatan memasak dan makan	BPBD	Dinas Sosial, dan Pemangku Kepentingan
			Bantuan bahan bakar dan penerangan dan alat-alat lainnya	BPBD	Pemangku Kepentingan
			Pengamanan aset penghidupan korban bencana	BPBD	Kecamatan dan Pemangku Kepentingan
			Penyiapan armada / angkutan untuk pengiriman bantuan	BPBD	Dinas Perhubungan, Dinas Sosial dan Pemangku Kepentingan
			Memberikan bantuan perangkat kelengkapan alat sekolah	BPBD	DISDIK, DISPUSIP
			Manajemen bantuan darurat	BPBD	Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, SETDA, BKD, Kecamatan dan Pemangku Kepentingan
			Manajemen data base pengungsi	BPBD	Dinas Sosial, BPS, DISDUKASIP, dan Kecamatan
		8. Pemulihan dengan segera sarana dan prasarana vital	Mengkoordinasikan instansi penanggung jawab / lembaga untuk pemulihan segera prasarana dan sarana vital	BPBD	Perangkat Daerah terkait, Kecamatan dan Pemangku Kepentingan

			Membangun dan mengembalikan fungsinya sarana transportasi/ jalan, jembatan, kebutuhan air, energi listrik dan kebutuhan fisik dasar lainnya	BPBD	DPUPR, DISPERKIMTAN, PDAM, PLN, Kecamatan dan Pemangku Kepentingan
			Perbaikan jaringan telekomunikasi, rambu jalan dan rambu tempat tertentu	Dishub	BPBD, DISKOMINFO, DPUPR, DISHUB, Telkom, Kecamatan dan Pemangku Kepentingan
		9. Penyelenggaraan fase akhir tahap tanggap darurat bencana	Menyusun rencana aksi pemulihan awal	BPBD	Perangkat Daerah terkait, Kecamatan dan Pemangku Kepentingan
			Melaksanakan pembelajaran anak sekolah sementara	Dinas Pendidikan	Dinas Sosial, Kecamatan, dan Pemangku Kepentingan
			Melakukan perbaikan darurat / tindakan penyelamatan terhadap kondisi Darurat	BPBD	Perangkat Daerah terkait Kebencanaan, Kecamatan dan Pemangku Kepentingan
			Perbaikan awal kondisi lingkungan daerah bencana	BPBD	Perangkat Daerah terkait Kebencanaan, Kecamatan dan Pemangku Kepentingan
			Pemulihan awal sosial psikologis	BPBD	Dinas Kesehatan , Dinas Sosial, RSUD
			Pelayanan kesehatan	BPBD	Dinas Kesehatan , RSUD
			Rekonsiliasi dan resolusi konflik Sosial	BPBD	Dinsos, Kesbangpol, Satpol PP, SETDA dan Pemangku Kepentingan
			Pemulihan keamanan dan ketertiban	BPBD	Satpol PP, Badan Kesbang, dan Pemangku Kepentingan

			Pemulihan awal fungsi pemerintahan	BPBD	SETDA , Kecamatan dan Pemangku Kepentingan
			Penilaian kebutuhan pasca bencana dan penyusunan Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi	BPBD	Seluruh Perangkat Daerah dan Pemangku Kepentingan
III	PASCA BENCANA				
	1. Rehabilitasi Dan Rekonstruksi	1 Rehabilitasi	Perbaikan lingkungan daerah bencana	BPBD	DPUPR, DLH, BKD, BAPPEDA, DISTAN, DISPERKIMTAN, pemangku kepentingan.
			Perbaikan sarana dan prasarana umum	BPBD	DISDIK, DINKES, DPUPR, DLH, BKD, BAPPEDA, DISTAN, DISPERKIMTAN, Kecamatan, dan pemangku kepentingan.
			Fasilitasi pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat	DISPERKIMTAN	BPBD, dan Pemangku Kepentingan
			Pemulihan sosial psikologis	Dinas Sosial	BPBD, Dinas Kesehatan, Dinas Dik, Disnaker, RSUD, Kecamatan dan Pemangku Kepentingan
			Pelayanan kesehatan	Dinas Kesehatan	BPBD, RSUD, Puskesmas.
			Pelayanan pendidikan	Dinas Pendidikan	BPBD, Kecamatan
			Pemulihan infrastruktur dan pelayanan wisata	DISPARBUD	BPBD, DPUPR, DISHUB, DISKOP UKM, Kecamatan
			Rekonsiliasi dan resolusi konflik sosial	Badan Kesbang	BPBD, SETDA, Satpol PP, Kecamatan, Dinsos

			Pemulihan sosial, ekonomi, dan budaya	BPBD	DINSOS, DISKOP UKM, DISPERIN, DISPARBUD, DISTAN, DISNAKER, DPMD, Kecamatan
			Pemulihan keamanan dan ketertiban	Sat. Pol PP	Dinas Perhubungan, Badan Kesbang, BPBD, Kecamatan
			Pemulihan fungsi pemerintahan	Asisten Pemerintahan	Seluruh Perangkat Daerah
			Pemulihan fungsi pelayanan publik	Ass Administasi	Seluruh Perangkat Daerah
			Penggantian Dokumen Penting, Surat-surat Berharga/akta (ijazah, KTP, dokumen pertanahan, dokumen kependudukan, SK Kepegawaian, dll)	Ass Pemerintahan	Dinas Pendidikan, Dinas Tenaga Kerja, DISDUKCAPIL Kecamatan, BKPPD dan Pemangku Kepentingan
			Bantuan perbaikan/rehabilitasi rumah tinggal masyarakat korban bencana	DINSOS	BPBD dan Pemangku Kepentingan
		2 Pemulihan fungsi pemerintahan	Pemantauan dan evaluasi kebijakan rehabilitasi	Asisten Pemerintahan	BPBD
			Mengkondisikan pelayanan angkutan umum	Asisten Perekonomian dan Kesejahteraan	DPUPR, Dishub dan Kecamatan
			Peningkatan sarana pelayanan kesehatan	Dinas Kesehatan	RSUD, Puskesmas, Kecamatan
		3 Pemulihan fungsi pelayanan publik	Pembangunan kembali sarana dan prasarana pelayanan publik milik pemerintah Kabupaten	Asisten Perekonomian dan Kesejahteraan	DPUPR dan Perangkat Daerah penyelenggara pelayanan Public

			Membuka kembali loket/tempat layanan pelayanan publik	Ass Pemerintahan	Perangkat Daerah penyelenggara pelayanan publik
	2. REKONSTRUKSI	1. Pembangunan kembali sarana dan prasarana	Memperbaiki fasilitas perlengkapan perhubungan dan fasilitas publik bidang perhubungan	Asisten Perekonomian dan Kesejahteraan	Dinas Perhubungan, BPBD
			Membangun sarana dan prasarana umum sesuai rencana yang membidangnya	DPUPR	DISPERKIMTAN, BPBD, Perangkat Daerah Teknis yang membidangnya dan Camat
			Pemantauan dan evaluasi kebijakan rekonstruksi	Asisten Ekonomi dan Kesejahteraan	BPBD, SETDA, Perangkat Daerah, Kecamatan dan Pemangku Kepentingan
			Koordinasi dan fasilitasi	BPBD	Perangkat Daerah
			Membangun kembali infrastruktur bidang perhubungan, fasilitas untuk layanan masyarakat, dan pekerjaan umum lainnya	Asisten Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat	BPBD, DISHUB, DPUPR, DISPERKIMTAN
		2. Pembangunan kembali sarana fasilitas umum dan fasilitas sosial masyarakat	Fasilitasi pembangunan sarana prasarana sosial masyarakat	DPUPR	Perangkat Daerah terkait dan Camat
			Pemantauan dan evaluasi kebijakan rekonstruksi	Asisten Ekonomi dan Kesejahteraan	BPBD, SETDA, dan Pemangku Kepentingan
		3. Pemulihan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat seperti sediakala	Pendampingan kesehatan jiwa di masyarakat	Dinas Sosial	Dinas Kesehatan, RSUD dan Kecamatan dan Pemangku Kepentingan
			Melaksanakan kegiatan berbasis keserasian sosial	Dinas Sosial	Perangkat Daerah terkait yang membidangi

			Pemantauan dan evaluasi kebijakan rekonstruksi	Asisten Ekonomi dan Kesejahteraan	Perangkat Daerah terkait yang membidangi
			Koordinasi dan fasilitasi	BPBD	Perangkat Daerah
		4.Penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana sesuai dengan standar teknis yang berlaku	Menyusun rencana pelatihan ketrampilan pasca bencana dalam rangka dampak bencana untuk wirausaha mandiri	DISKOP UKM	BPBD, Kecamatan dan Pemangku Kepentingan
		5.Peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha, koperasi dan masyarakat	Pendampingan masyarakat melalui pelatihan peningkatan motivasi	DISKOP UKM	DISPERIN, DISNAKER
		6.Peningkatan kondisi pelayanan pendidikan	Koordinasi peningkatan pelayanan pendidikan	Dinas Pendidikan	BPBD dan Pemangku Kepentingan
		7.Peningkatan kualitas kondisi sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat	a. Pemberdayaan masyarakat melalui Lembaga Akses Lumbung Pangan Masyarakat b. Pemanfaatan cadangan pangan gapoktan dalam wadah Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat c. Pemberdayaan Daerah Rawan Pangan	DISPAKAN	BPBD, DISTAN, DPMD, Kecamatan dan Pemangku Kepentingan

			d. Pemantapan ketersediaan pangan e. Pengembangan lumbung pangan desa mandiri		
			Menyelenggarakan pelatihan Tenaga Kerja Mandiri (TKM) dan pembentukan Kelompok Usaha	Disnaker	Kecamatan, Pemangku Kepentingan
			Pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi bangunan berdasarkan data, studi teknis dan perencanaan yang telah ada.	BPBD	Bappeda, Daerah Perangkat Kecamatan Teknis,
			a. Fasilitasi Penyelenggaraan Event/destinasi/pariwisata b. Fasilitasi Penyelenggaraan Atraksi seni dan budaya	DISPARBUD	SETDA dan Pemangku Kepentingan
			Peningkatan Kondisi Ekonomi Masyarakat : a. Fasilitasi pengembangan IKM (Pelatihan, Bintek dls) b. Pameran Produk IKM/UKM Korban Bencana c. Fasilitasi Perdagangan UKM Korban Bencana (Pemberdayaan Pasar Tradisional & Pedagang Pasar) d. Penguatan Permodalan bagi IKM dan KUKM Korban Bencana e Fasilitasi / Bantuan Peralatan bagi IKM dan Koperasi	DISKOP UKM	BAPPEDA, DISPERIN, BKD, BPBD, Kecamatan dan Pemangku Kepentingan
			Fasilitasi Tera dan Tera Ulang UTTP.	DISPERIN	Kecamatan dan Pemangku Kepentingan

			Koordinasi peningkatan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya	BPBD	Perangkat Daerah
			Terselenggarakannya pelayanan publik di bidang perhubungan	Dinas Perhubungan	Perangkat Daerah
			Perbaikan sarana dan prasarana pelayanan pasien	DINKES	RSUD dan Pemangku Kepentingan
		8. Peningkatan fungsi pelayanan publik	Fasilitasi Rapat Dengar Pendapat Umum untuk melaksanakan Evaluasi Anggaran dan Evaluasi Regulasi	Sekretariat DPRD	Perangkat Daerah
		9. Peningkatan pelayanan prima kepada masyarakat	Peningkatan pelayanan kepada masyarakat dibidang penanggulangan bencana	Asisten Pemerintahan	dan Pemangku Kepentingan
	3. EVALUASI	Evaluasi	Komandan tanggap darurat bencana melakukan Rapat evaluasi setiap hari dan merencanakan kegiatan hari berikutnya sebagai bahan laporan harian kepada Kepala BPBD dengan tembusan kepada pimpinan dinas/instansi/lembaga terkait	BPBD	Perangkat Daerah dan Pemangku Kepentingan
	4. PELAPORAN	Pelaporan	a. Dinas/Instansi/lembaga/organisasi yang terkait dalam penanganan darurat bencana berkewajiban membuat laporan kepada Kepala BPBD sesuai tingkat kewenangannya dengan tembusan kepada Komandan Tanggap Darurat bencana sesuai tingkat kewenangannya	Kepala BPBD	Perangkat Daerah dan Pemangku Kepentingan

		<p>b. Pelaporan meliputi pelaksanaan Komando Tanggap Darurat Bencana, jumlah/kekuatan sumber daya manusia, jumlah peralatan, jumlah setiap jenis/macam logistik dan sumber daya lainnya serta dilengkapi dengan sistem distribusinya secara tertib dan akuntabel</p> <p>c. Komandan Tanggap Darurat Bencana sesuai tingkat kewenangannya mengirimkan laporan harian, laporan khusus dan laporan insidentil tentang pelaksanaan operasi tanggap darurat bencana kepada Kepala BPBD Kabupaten Bandung dengan tembusan kepada instansi/lembaga/ organisasi yang terkait.</p> <p>d. Kepala BPBD melaporkan kepada Bupati Bandung</p>		
--	--	--	--	--

BUPATI BANDUNG



DADANG M NASER